

KEPUTUSAN
DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 18d/SK/PA.2/KB/2017

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT
LAYANAN INFORMASI PENERBITAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN
TRADISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan, perlu menetapkan standar pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
- Meningkat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Menteri dan Kebudayaan Nomor 270/P.2012 tentang Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 235/P/2014 tentang Perubahan atas Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian;
8. Intruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
9. Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT LAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

KESATU : Menetapkan Maklumat Layanan Informasi pada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Februari 2017

DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI,



Dra: Sri Hatini, M.Si
NIP.196007251985032001

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DAN TRADISI

NOMOR :

TANGGAL :

**MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI
PADA DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
DAN TRADISI**

**DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DAN
TRADISI**


**MAKLUMAT PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

**"DENGAN INI MENYATAKAN AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI
DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI
JANJI NI, MAKA SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"**

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2017

DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA DAN TRADISI,



Dra. Sri Hatini, M.Si

NIP 196007251985032001